

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR KETENTUAN
BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS**

(Skripsi)

Oleh

**Salsa Dilla Safira
2052011107**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR KETENTUAN BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS

Oleh

SALSA DILLA SAFIRA

Dengan meninggalnya seseorang, membawa akibat hukum, baik bagi dirinya maupun orang disekitarnya. Khususnya terkait pengaturan harta kekayaannya. Umumnya wasiat dibuat dengan harapan agar dapat meminimalisir perselisihan di antara ahli waris. Namun, dalam beberapa kasus, hibah wasiat dapat menimbulkan masalah, terutama dalam hubungannya dengan ahli waris mutlak atau *legitimaris*. Dengan adanya perkara gugatan pembatalan akta hibah wasiat oleh para pihak yang tidak terima dengan isi wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*), Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan akta yang dibuatnya memenuhi semua ketentuan hukum. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan hibah wasiat berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris. Serta, tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan data primer dari KUHPerdara dan UUDN serta data sekunder dari data kepustakaan dan didukung dengan wawancara dan pengolahan data yang dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data serta sistematisasi data kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian, yaitu dalam membuat hibah wasiat harus memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan wasiat, baik syarat formil maupun materiil dan harus memperhatikan bagian mutlak ahli warisnya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 913 KUHPerdara. Akibat hukum terhadap hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak, yaitu dapat dilakukan pengurangan (*inkorting*) bagian yang telah ditetapkan oleh pewaris semasa hidup, bahkan pembatalan hibah wasiat oleh pengadilan, dalam hal ini mengakibatkan hilangnya hubungan hukum antara pewaris dan penerima hibah wasiat. Tanggung jawab yang dimiliki Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu terhadap kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta.

Kata Kunci: Hibah Wasiat, Legitime Portie, Notaris

ABSTRACT

NOTARY RESPONSIBILITY IN THE IMPLEMENTATION OF WILLS THAT VIOLATE THE ABSOLUTE PORTION (LEGITIME PORTIE) OF HEIRS

By

SALSA DILLA SAFIRA

The death of an individual brings legal consequences, both for the deceased and those around them, particularly concerning the management of their assets. Generally, a will is created with the hope of minimizing disputes among heirs. However, in some cases, a testamentary gift can lead to problems, especially in relation to absolute heirs or legitimaries. The existence of lawsuits for the annulment of testamentary gift deeds by parties who disagree with the contents of the will that violate the absolute portion (legitime portie) raises important issues. As a public official, a Notary is responsible for ensuring that the deeds they create comply with all legal provisions. This research discusses the implementation of testamentary gifts based on positive legal provisions in Indonesia and the legal consequences of implementing testamentary gifts that violate the absolute portion of heirs, as well as the Notary's responsibility in such cases.

This study employs a normative research method with a descriptive research type. The problem approach uses both legislative and conceptual approaches, utilizing primary data from the Civil Code and the Notary Public Law, as well as secondary data from literature and supported by interviews. Data processing involves data examination, classification, and systematization, followed by qualitative analysis presented descriptively.

The research findings indicate that when creating a testamentary gift, it is essential to consider the requirements for making a will, both formal and material, and to pay attention to the absolute portion of the heirs as stipulated in Article 913 of the Civil Code. The legal consequences of testamentary gifts that violate the absolute portion include the possibility of reducing (inkorting) the portion established by the testator during their lifetime, and even the annulment of the testamentary gift by the court, which results in the loss of legal relations between the testator and the recipient of the testamentary gift. The Notary's responsibility for the deeds they create is based on the principle of liability for fault, which pertains to errors or violations in the creation of the deed.

Keywords: Testamentary Gift, Legitime Portie, Notary

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR KETENTUAN
BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS**

(Skripsi)

Oleh

Salsa Dilla Safira

2052011107

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Skripsi

**: TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN HIBAH WASIAT YANG
MELANGGAR KETENTUAN BAGIAN
MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS**

Nama Mahasiswa

: Salsa Dilla Safira

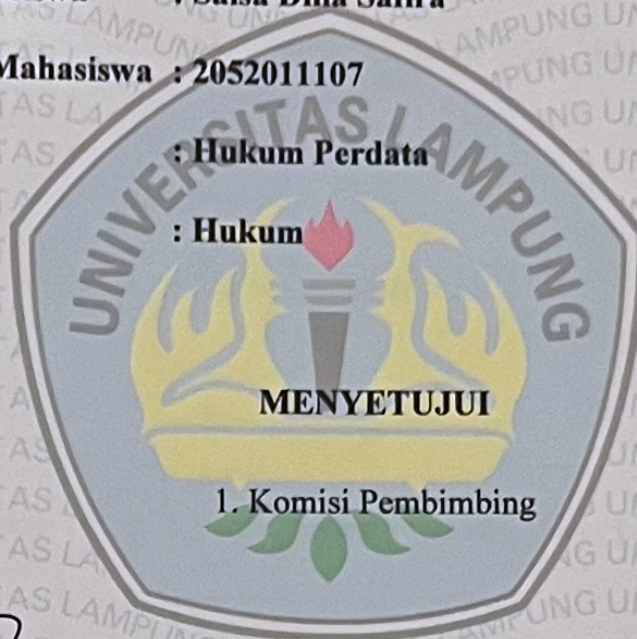
No. Pokok Mahasiswa : 2052011107

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum



Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

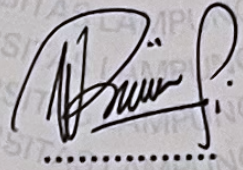
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

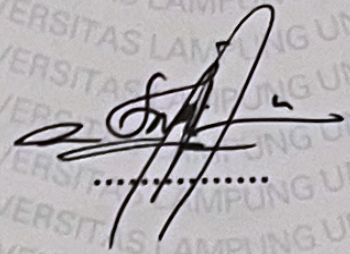
Ketua Penguji

: Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.


.....

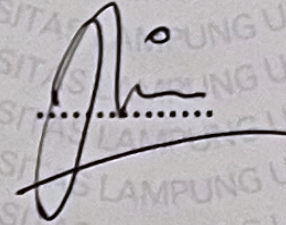
Sekretaris/Anggota

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.


.....

Penguji Utama

: Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.


.....



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Mei 2025

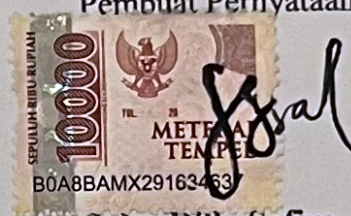
PERNYATAAN

Nama : Salsa Dilla Safira
Nomor Induk Mahasiswa : 2052011107
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat yang Melanggar Ketentuan Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandarlampung, 23 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Salsa Dilla Safira
NPM. 2052011107

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Salsa Dilla Safira, lahir di Bandarlampung pada tanggal 06 September 2002, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Gusnadi dan Ibu Ira Maspelita. Penulis mengawali pendidikan di TK Kartika II-26 Bandarlampung pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke SD Kartika II-5 Bandarlampung dan diselesaikan pada tahun 2014, SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2017 dan SMAN 10 Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, Lampung, pada bulan Januari sampai dengan Februari 2023.

MOTO

**" Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan ada kemudahan".**

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”.**

(Q.S Al-Baqarah: 286)

**"Menjadi pelita di tengah kegelapan, bukan untuk bersinar sendiri, tapi
untuk menerangi jalan orang lain".**

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

***Kedua orang tuaku tercinta,
Bapak Gusnadi dan Ibu Ira Maspelita***

*Terima kasih atas segala kasih sayang, semangat, dukungan,
nasihat dan doa baik yang tidak pernah pernah putus
mendoakan untuk kesuksesan dan kebahagiaanku.*

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat Yang Melanggar Ketentuan Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris”** dapat terselsaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan pendampingan dalam menulis skripsi ini dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan telah

meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

5. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Ibu Martina Yuniarti, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kota Bandarlampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku bapak Gusnadi dan Ibu Ira Maspelita yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti;

12. Adik-adiku tersayang, Alisya Amalia Nabila dan Almira Akira Nafisah terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini;
13. Kepada Keluarga besarku, Opa, Oma, Mbah Uti, Tante dan Om serta saudara sepupu yang selalu memberikan dorongan serta motivasi guna selalu semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan ini;
14. Teman-teman kuliahku dan sahabat-sahabatku yang selalu mendukung di segala keadaan;
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ini dan Terima Kasih atas bantuan dan dukungan. Semoga Skripsi ini bisa berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.

Bandarlampung, 23 Mei 2025

Penulis,

Salsa Dilla Safira
2052011107

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Waris	8
2.1.1 Pengertian Hukum Waris	8
2.1.2 Unsur-unsur Waris.....	9
2.1.3 Penggolongan Ahli Waris.....	10
2.2 Tinjauan Umum tentang Wasiat	12
2.2.1 Pengertian Wasiat.....	12
2.2.2 Jenis-Jenis Wasiat.....	13
2.2.3 Syarat Sah Wasiat.....	17
2.3 Tinjauan Umum tentang Bagian Mutlak (Legitime Portie).....	18
2.3.1 Pengertian Bagian Mutlak (<i>Legitime Portie</i>)	18

2.3.2 Ahli Waris Yang Berhak Atas Bagian Mutlak (<i>Legitime Portie</i>) .	19
2.3.3 Pemenuhan Bagian Mutlak (<i>Legitime Portie</i>).....	20
2.4 Tinjauan Umum tentang Notaris.....	22
2.4.1 Pengertian Notaris	22
2.4.2 Kewenangan dan Kewajiban Notaris	25
2.4.3 Larangan dan Sanksi Dalam Profesi Notaris.....	28
2.5 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian	33
3.3 Pendekatan Masalah.....	33
3.4 Data dan Sumber Data	34
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6 Metode Pengolahan Data	35
3.7 Analisis Data.....	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pelaksanaan Hibah Wasiat Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia	37
4.2 Akibat Hukum Pelaksanaan Hibah Wasiat yang Melanggar <i>Legitime Portie</i> Ahli Waris	49
4.3 Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Hibah Wasiat yang Melanggar Bagian Mutlak Ahli Waris.....	56
V. PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kematian seseorang membawa akibat hukum, baik bagi dirinya maupun orang disekitarnya. Kematian tersebut berpengaruh terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan dan untuk pengaturan harta kekayaan peninggalan ini hukum telah mengaturnya mengenai pembagiannya, pengurusannya dan lain sebagainya. Harta kekayaan yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan warisan. Pengaturan mengenai warisan diatur dalam hukum waris. Mengenai pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya diatur dalam KUHPerdara.¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dengan memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara. Secara keseluruhan, hukum waris merupakan suatu yang mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang bertujuan untuk menjamin peralihan harta benda secara adil dan tertib setelah seseorang meninggal dunia. Dengan berpegang pada pedoman hukum ini, masyarakat dapat secara efektif menangani kompleksitas seputar warisan, menjamin distribusi aset yang sah dan pelestarian warisan orang yang meninggal. Sehingga, apabila terjadi sengketa dikemudian hari hal ini dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Ketika seorang pewaris meninggal dunia, penting untuk memperhatikan apakah pewaris tersebut telah membuat ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaannya

¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 81.

selama hidupnya. Jika pewaris tidak membuat ketentuan melalui wasiat atau hibah, maka seluruh warisannya akan jatuh kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan undang-undang (*Ab intestato*). Mengenai pengertian wasiat, Pasal 875 KUHPerdata menjelaskan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut kembali.

Jabatan Notaris ada dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada individu yang memerlukan bukti tertulis yang dapat dipercaya mengenai berbagai situasi, peristiwa, atau proses hukum. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta Notaris didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta autentik ini, yang merupakan kewenangan Notaris, dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti akta pendirian perseroan terbatas (PT), akta wasiat, surat kuasa, dan lainnya. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam setiap perikatan yang mereka lakukan.²

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang wasiat dan Notaris adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara khusus membahas Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN. Menurut Pasal 1 UUJN, yang dimaksud dengan “Notaris” adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan hukum untuk membuat akta autentik dan juga diberi wewenang tambahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

² M Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal SUHUF 26 Vol. 26, No.1, 2014, hlm.12.

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Dalam proses pembuatan akta hibah wasiat Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta hibah wasiat yang dibuat dihadapannya. Menurut undang-undang ini, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta hibah wasiat dibuat sesuai dengan keinginan pewasiat, tanpa ada paksaan atau pengaruh dari pihak ketiga. Selain itu, Notaris juga harus memastikan bahwa pewasiat memiliki kapasitas hukum untuk membuat akta hibah wasiat, dan bahwa akta hibah wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau norma sosial yang berlaku.

Umumnya tujuan pembuatan surat wasiat berkaitan dengan pengaturan pembagian harta dan keinginan untuk memastikan bahwa harta mereka dibagikan sesuai dengan kehendak pewaris. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi perselisihan antara ahli waris. Dengan adanya pesan terakhir dari pewaris tersebut setidaknya dapat membuat para ahli waris untuk menghormati dan menghargai keputusan dari pewaris dalam pembagian harta warisannya.³

Namun, dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi masalah hukum di mana akta hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau biasa disebut "*legitimaris*", terjadinya kerugian ahli waris ini dapat dipertahankan melalui *legitime portie*. Mengenai *Legitime portie* menurut Pasal 913 KUHPerdara adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus. Dalam hal ini pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu yang dapat merugikan ahli waris (*ab intestato*).

³ Shinta A, dkk "Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Jurnal Jatiswara, Vol. 36 No. 1, 2021, hlm.93.

Sehingga, kerap terjadi adanya perkara gugatan pembatalan akta hibah wasiat yang dilakukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan karena pembagian warisan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang dimana akta hibah wasiat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) keseluruhan harta peninggalan.

Pada dasarnya, pewaris mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang pewaris pada masa hidupnya mempunyai kebebasan untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang ia kehendaki. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh pewaris, tidaklah boleh merugikan ahli waris yang sah (*legitimar*). Dengan kata lain, meskipun pewaris dapat memberikan hartanya kepada orang lain melalui hibah atau wasiat, tapi pewaris tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang lain, sehingga *legitimar* tidak mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris dan untuk itu oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka.⁴

Bagian tertentu merupakan bagian mutlak (*legitime portie*) yang dilindungi oleh hukum yang harus diterima dan tidak boleh dikurangi oleh pemberian melalui hibah atau wasiat, Maksud dari Pasal 874 KUHPdata adalah jika pewaris semasa hidupnya, tidak membuat ketentuan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka seluruh harta kekayaan yang ditinggalkannya akan jatuh kepada ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang. Namun, jika pewaris, pada masa hidupnya pernah membuat ketentuan ataupun ketetapan mengenai harta kekayaannya melalui hibah atau wasiat, maka harta kekayaan yang ditinggalkannya tidak hanya akan jatuh kepada ahli waris yang sah, melainkan sebagian harta kekayaan itu akan jatuh pada orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli waris melalui wasiat atau orang-orang yang diberikan harta kekayaan pewaris melalui hibah oleh pewaris dimasa hidupnya.

Terdapat beberapa contoh kasus terkait pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris dalam hibah wasiat, yaitu sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri

⁴ Helena Benedicta Tambajong dkk, *Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris*, UNES Law Review, Vol.6 No. 2, 2023, hlm. 7002. hlm.7001.

Jakarta Utara Nomor 167/PDT.G/2023/PN. JKT. UTR, Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 409 / PDT / 2019 / PT BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 Perkara dalam Putusan-putusan tersebut adalah sengketa ahli waris yang tidak terima haknya dilanggar karena adanya hibah wasiat. Ahli waris merasa dirugikan karena akta hibah wasiat tersebut melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris *legitimaris*. Ketentuan hukum waris dalam Pasal 932 KUHPerdara menegaskan apabila seseorang telah meninggal dunia, harta peninggalannya akan jatuh ke tangan para ahli waris. Pembagian waris ini dapat dilakukan dengan sistem pewarisan menurut undang-undang dan sistem pewarisan menurut surat hibah wasiat. Pembagian warisan yang melanggar bagian mutlak dari ahli waris (*ab intestato*), dalam hal ini anak sah pewaris, mendapat perlindungan dari KUHPerdara sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara.

Dalam hal adanya sengketa rentan untuk seorang Notaris masuk kedalam pusaran gugatan karena Notaris dianggap sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pewaris dalam membuat akta hibah wasiat serta merangkai kehendak pewaris ke dalam akta hibah wasiat. Apabila akta yang dibuat ternyata dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah hal tersebut merupakan kesalahan prosedural yang terjadi di pihak Notaris atau kesalahan para pihak tidak jujur dalam memberikan keterangannya terhadap Notaris.⁵ Sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Notaris harus memastikan bahwa hibah wasiat dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum waris, mengingat akta autentik merupakan sebuah alat pembuktian yang menyatakan adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh suatu pihak, dalam hal ini Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian, meneliti semua fakta yang relevan, dan meneliti semua kelengkapan yang berkaitan karena dalam praktiknya apabila terdapat akta hibah wasiat yang dipermasalahkan oleh para pihak yang tidak terima dengan isi wasiat, Notaris

⁵ Putu Vera Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan, Vol. 2, No.1, 2017, hlm 162.

sering ditarik sebagai pihak yang dianggap turut serta melakukan atau membantu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR KETENTUAN BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS”**. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan hibah wasiat yang sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan akibat hukum apabila suatu hibah wasiat melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris, serta tanggung jawab Notaris apabila terdapat gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini terkait pelanggaran bagian mutlak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bagaimanakah pelaksanaan hibah wasiat berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia?
- b) Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris?
- c) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menekankan pada penelusuran terhadap tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris, dengan mengkaji dari sisi hukum perdata seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian ruang lingkup penelitian ini terfokus pada tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan wasiat yang melanggar bagian mutlak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hibah wasiat berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
- b) Mengetahui dan Menganalisis akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris.
- c) Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris.

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan hibah wasiat, Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak, mengenai pelaksanaan hibah wasiat dan akibat hukumnya apabila terdapat hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris serta terkait pertanggungjawaban hukum Notaris.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Ketentuan mengenai Hukum Waris berdasarkan KUHPerdato diatur dalam buku II KUHPerdato. Jumlah Pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 Pasal yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata. Di dalam KUHPerdato tidak ditemukan pengertian hukum waris, hanya saja terdapat berbagai konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain lain. Namun, di dalam berbagai literatur para ahli juga mengemukakan pengertian hukum waris.⁶

Pitlo berpendapat bahwa Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Menurut pendapat R. Subekti, hukum Waris mengatur hal tentang benda atau kekayaan seseorang Jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

Dari pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa

⁶ Supirma, dkk, *Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata*, Jurnal Esensi Hukum Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 115.

harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang yang berhak mewarisi nya (ahli waris) baik menurut Undang-undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

2.1.2 Unsur-unsur Waris

Anisitus Amanat menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerdata memperhatikan tiga unsur penting, yaitu:

- 1) Pewaris atau seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, berserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁸ Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya.
- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgenaam*, ahli waris adalah orang-orang yang didalam KUHPerdata adalah yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh Hukum.⁹ Terdapat 2 (dua) macam ahli waris, yaitu:¹⁰
 - a) Ahli Waris *Ab Intestato*, ialah ahli waris menurut undang-undang. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik anak sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama.
 - b) Ahli Waris *Testamentair*, ialah ahli waris menurut wasiat atau *testament*. Ahli waris ini ditetapkan dengan adanya surat wasiat yang merupakan kehendak dari pewaris, yang dibua sebelum pewaris meninggal dunia.

⁷ Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 19.

⁸ *Ibid*, hlm. 21.

⁹ Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01, 2018, hlm .118.

¹⁰ Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 6

- 3) Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan.¹¹

2.1.3 Penggolongan Ahli Waris

KUHPerduta menggolongkan ahli waris menjadi dua macam. Pertama, ahli waris *ab intestato* yang berdasar pada hubungan perkawinan dan hubungan darah. Kedua, ahli waris *testamentair* yang berdasar pada surat wasiat. Ahli waris golongan pertama (*ab intestato*) diatur dalam Pasal 832 KUHPerduta yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri/suami yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara.¹² Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta, ada 4 (empat) golongan ahli waris menurut *ab intestato*, yaitu:

- 1) Golongan I: Anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerduta);
- 2) Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, baik seayah maupun seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerduta);
- 3) Golongan III: Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek nenek dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerduta);
- 4) Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai dengan derajat keenam, mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerduta).

KUHPerduta tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, Pasal 832 ayat (2) KUHPerduta jo Pasal 520 KUHPerduta menegaskan ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I, yaitu jika ahli waris dari pada golongan I masih hidup,

¹¹ Wati Rahmi Ria, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. VI (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 213.

maka hal tersebut akan membuat kemungkinan mewarisi bagi ahli waris golongan berikutnya tertutup. Jika keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke tangan negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilik harta warisan.

Terdapat sebab-sebab menurut undang-undang di mana ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwarding*) untuk menerima warisan dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUHPerdara, ialah:¹³

- 1) Dia yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- 2) Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap waris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat;
- 3) Dia yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut wasiatnya;
- 4) Dia yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris;
- 5) Dia yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Menurut Pasal 1024 KUHPerdara Seorang Ahli waris diberi hak untuk berfikir selam empat bulan setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *benefisiaire* yang merupakan jalan tengah antara menerima atau menolaknya. Akibat menolak warisan ialah dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya-anaknya yang masih hidup.

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tidak seseorang pun yang menolak warisan,

¹³ Effendi Perangin, *Op.Cit*, hlm. 10.

maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurus itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum tentang Wasiat

2.2.1 Pengertian Wasiat

Wasiat dikenal dalam hukum Perdata Barat (KUHPerdata). Menurut Pasal 875 KUH Perdata, wasiat merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima wasiat dari pewaris tersebut pengertian ini menurut Pitlo. Pada dasarnya, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 874 KUHPerdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ciri surat wasiat, yaitu:¹⁵

- 1) Surat wasiat berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia;
- 2) Dapat dicabut kembali;
- 3) Bersifat pribadi;
- 4) Dilakukan dengan cuma-cuma;
- 5) Merupakan perbuatan hukum sepihak;
- 6) Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau autentik).

¹⁴ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu:Penerbit Zara Abadi, 2020), hlm. 142.

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 58.

Hukum Waris menerangkan bahwa ditinjau dari bentuknya atau secara formil, suatu wasiat merupakan suatu akta yang memenuhi syarat undang-undang. Ditinjau dari isinya atau secara materiil surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.¹⁶

Dalam pembagian harta warisan apabila pewaris menunjuk pelaksana wasiat untuk melakukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, menurut Pasal 1005 KUHPerdota penunjukan tersebut dapat dilakukan dengan surat wasiat, akta dibawah tangan (*codicil*) atau dengan akta Notaris khusus. Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan surat wasiat dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi di antara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan sekali orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan akan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan wasiat dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama. Sehubungan dengan inilah, maka oleh KUHPerdota memberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang yang menjalankan wasiat dan atau seorang pengurus harta warisan. Pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa Perancis ia dinamakan *executor testamentair*.¹⁷ Pasal 1011 KUHPerdota menjelaskan bahwa, Pelaksana wasiat wajib mengusahakan supaya surat wasiat dari pewaris dilaksanakan.

2.2.2 Jenis-Jenis Wasiat

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdota, surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat wasiat menurut bentuknya dan surat wasiat menurut isinya.

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, "Haruskah surat wasiat dibuat di hadapan notaris.", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-lt500e3701e8453> (diakses pada 14 Januari 2024, Pukul 06.00 WIB).

¹⁷ Riansyah Towidjojo, *Kedudukan Pelaksana Wasiat Menurut KUHPerdota*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 5, 2017, hlm. 29.

1) Wasiat Menurut Bentuknya

Menurut Pasal 931 KUHPdata, wasiat menurut bentuknya dibedakan menjadi:

- a) Wasiat Olografis (*Olografis Testament*), menurut Pasal 932 KUHPdata, Wasiat olografis adalah suatu wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan pewaris itu sendiri dan harus diserahkan kepada Notaris untuk disimpan. Penyerahan ini harus dibuatkan akte yang disebut akta penyimpanan (akta *van depot*) yang ditandatangani oleh Notaris, pembuat wasiat dan 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.

Jika wasiat dalam keadaan tertutup, maka akta harus dibuat di atas kertas tersendiri dan di atas sampul yang berisi wasiat itu harus ada catatan yang menyatakan sampul itu berisi surat wasiat disertai surat wasiat dengan disertai tanda tangan pewaris. Sedangkan, apabila wasiat itu dalam keadaan terbuka, maka akta penyimpanan dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Untuk surat wasiat tertutup pembukaan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) disertai dengan berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya (Pasal 942 KUHPdata).

Menurut Pasal 933 KUHPdata kekuatan pembuktian surat wasiat olografis sama dengan kekuatan pembuktian surat wasiat yang seluruhnya dibuat oleh Notaris (akta umum). Hari dan tanggal pembuatan akta penyimpanan dianggap sebagai hari dan tanggal pembuatan surat wasiat tanpa memperhatikan hari dan tanggal penandatanganan surat wasiat itu sendiri.

Pelaksanaan wasiat *olografis* yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia, wasiat yang sebelumnya telah diserahkan pada Notaris dalam keadaan tertutup akan diserahkan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan). Di BHP wasiat itu dibuka karena Notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat *olografis* harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya,

BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada Notaris yang menyimpannya.¹⁸

- b) Wasiat Umum (*Openbare Testament*), menurut Pasal 938 KUHPdata Wasiat Umum adalah wasiat yang harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam hal ini pewaris menerangkan kepada Notaris mengenai apa yang dikehendakinya dan akan ditulis oleh Notaris dengan kata-kata yang jelas.¹⁹ Kemudian Notaris menuliskannya dengan kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan pewaris. Setelah itu berdasar ketentuan Pasal 939 KUHPdata, Notaris membacakan isi wasiat tersebut dihadapan pewasiat dan 2 (dua) orang saksi. Jika pewaris menyatakan sudah jelas maka wasiat tersebut ditandatangani oleh Notaris, pewaris dan 2 (dua) orang saksi.

Dan untuk pelaksanaannya ini sama dengan pelaksanaan wasiat *olografis*, yakni pada saat si pewaris meninggal, wasiat yang telah dibuat tersebut oleh Notaris diserahkan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan), setelah itu dibuka dan dibuatkan akta verbalnya. Setelah itu wasiat tersebut dikembalikan kepada Notaris untuk disampaikan pada ahli warisnya.

- c) Wasiat Rahasia (*Geheim Testament*), yaitu surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pemberi wasiat baik ditulis sendiri maupun menyuruh orang lain menulis untuknya yang isinya menyatakan kehendak terakhirnya. Kemudian pemberi wasiat menyerahkan surat itu ke Notaris juga dalam keadaan tertutup dan disegel dihadapan 4 orang saksi. Menurut ketentuan Pasal 940 KUHPdata. Sampul yang berisikan surat wasiat yang ia tulis sendiri diserahkan kepada Notaris dan akan dibuatkan akta pengalihan yang dinamakan "*Acta Super Scriptie*" untuk membenarkan bahwa sampul tersebut berisi surat wasiat, ditandatangani oleh pewaris, Notaris, dan 4 orang saksi.

¹⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 108.

¹⁹ Tim legalita.org, "cara membuat akta wasiat". <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-membuat-akta-wasiat> (diakses pada 13 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB).

Untuk pelaksanaannya sama dengan surat wasiat yang sebelumnya dijelaskan. Untuk pembukaan wasiat rahasia, semua ahli waris dan Notaris penyimpan wasiat wajib hadir di BHP (Balai Harta Peninggalan).²⁰ Balai Harta Peninggalan melaksanakan pembukaan surat wasiat tertutup atau rahasia dan pendaftaran surat wasiat umum berdasarkan Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPdata. Setelah si yang mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang mana dalam daerahnya untuk dibuka. Setelah wasiat dibuka, BHP menyampaikan isi wasiat kepada ahli waris atau pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Wasiat Menurut Isinya

Menurut isinya terdapat dua macam wasiat, yaitu:

- a) Wasiat Pengangkatan Waris (*Erfstelling*), Wasiat pengangkatan waris adalah surat wasiat yang berisi wasiat di mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, jika ia meninggal dunia (Pasal 954 KUHPdata). Orang yang ditunjuk (diangkat) tersebut disebut *testamentair erfgenaam*, yang berarti ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut Undang-undang.
- b) Wasiat hibah (*Legaat*), Di dalam Pasal 957 KUHPdata, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus di mana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan:
 - 1) Satu atau beberapa benda tertentu; atau
 - 2) Seluruh benda dari satu jenis tertentu, misalnya, bedna bergerak, benda tidak bergerak, atau
 - 3) Hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalan pewaris.

²⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali pers, 2018), hlm.80.

Orang-orang yang memperoleh harta warisan berdasar pada hibah wasiat menurut Pasal ini disebut *legataris* mereka berada di bawah titel khusus (*onder algemene titel*). *Legataris* ini bukan ahli waris. *Legataris* tidak menggantikan pewaris mengenai hak dan kewajibannya. *Legataris* tidak wajib membayar utang-utang pewaris yang meninggal itu. *Legataris* hanya berhak menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari para ahli waris.²¹

2.2.3 Syarat Sah Wasiat

Suatu wasiat agar dapat berlaku sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.

- 1) Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat. Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek, terdapat dalam Pasal-Pasal dalam KUHPerdara: ²²
 - a) Pasal 895 KUHPerdara, orang yang akan membuat akta wasiat harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampunan karena pailit;
 - b) Pasal 897 KUHPerdara mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun; dan
 - c) Pasal 930 KUHPerdara mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga.
- 2) Syarat yang berkenaan dengan obyek, terdapat dalam pasal-pasal KUHPerdara:
 - a) Pasal 888 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu wasiat Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan;

²¹ *Ibid.*, hlm. 206.

²² Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm 117.

- b) Pasal 890 KUHPerdota mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal, dan
 - c) Pasal 893 KUHPerdota mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.
- 3) Syarat-syarat materiil syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat. Terdapat pengaturannya dalam Pasal-Pasal dibawah ini:
- a) Pasal 879 KUHPerdota mengatur pelarangan wasiat dengan *fideicommiss* (pengangkatan waris atau pemberia hibah dengan lompat tangan);²³
 - b) Pasal 885 KUHPerdota mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat; dan
 - c) Pasal 904 KUHPerdota mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.²⁴

2.3 Tinjauan Umum tentang Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)

2.3.1 Pengertian Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)

Bagian mutlak (*Legitime Portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut ketentuan undang-undang. Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun dengan wasiat (Pasal 913). Pengertian *legitime portie* adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian apapun juga baik pemberian semasa hidup atau pemberian dengan wasiat. Adanya *legitime portie* untuk melindungi para waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggungjawab. Bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm 118.

Dalam hal ini istri/suami, saudara-saudara, paman, bibi tidak berhak akan *legitime portie*. Mereka yang berhak atas *legitime portie* disebut *legitiemaris*.²⁵

Ahli waris *ab intestato* oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan hak mereka, maka undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu.²⁶

Bagian mutlak harus dituntut, apabila tidak dituntut tidak akan diperoleh *legitime portie*. Seorang *legitiemaris* berhak menuntut bersama dengan *legitiemaris* lainnya, penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah/hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka hal ini berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara.²⁷

2.3.2 Ahli Waris Yang Berhak Atas Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)

Sebagai pemilik harta, pewaris mempunyai hak untuk mengatur apa yang dikehendaki atas hartanya. Disisi lainnya ahli waris mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak ada dalam harta warisan, disebut ahli waris *legitimaris*. Sedangkan, bagian yang tidak ada dari harta warisan dan merupakan hak ahli waris *legitimaris*, dinamakan *legitime portie*. Dalam hal ini yang berhak menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah:²⁸

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan suami/istri adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah Pasal 852 (a) KUHPerdara menyamakan suami/istri dengan anak, akan tetapi suami/istri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu istri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimaris*.

²⁵ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm.71.

²⁶ Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*, Op.Cit, hlm 106.

²⁷ *Ibid*, hlm. 80.

²⁸ Sulih Rudito, *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdara*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vo. 3, 2015, hlm. 3.

- 2) Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*.
- 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*.

Selain itu ada juga dikenal dengan istilah pembatalan sebagai penerima warisan. Pembatalan penerima warisan dilakukan oleh yang mempunyai harta warisan dalam hal ini yaitu pewaris itu sendiri, di mana dalam wasiatnya terdapat hal-hal yang mengenyampingkan *legitimar*.

2.3.3 Pemenuhan Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)

Dalam harta warisan juga terdapat pemotongan atau *inkorting* di mana hal ini terjadi, apabila bagian dari *legitimar* atau bagian mutlak yang harus diterimanya terpotong akibat pemberian hibah atau hibah wasiat oleh pewaris. Sehingga hal ini menyebabkan penuntutan terhadap harta warisan untuk dilakukan pemotongan (*inkorting*) yang bertujuan untuk melindungi bagian mutlak dari *legitimar*. Hal ini diatur dalam Pasal 916 huruf (a) KUHPdata. Terdapat 2 (dua) macam, yaitu:²⁹

- 1) Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*) merupakan pemotongan secara tidak langsung. Hal tersebut dilakukan dari bagian penerima warisan yang tidak berhak atas bagian mutlak dan pemotongan dari pemberian yang dilakukan dengan surat wasiat. Pemotongan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a) Pemotongan secara langsung dari penerima warisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*) yang bukan *legitimar*;
 - b) Surat wasiat yang sudah dipotong, tetapi belum diberikan karena bagian mutlak hibah wasiat itu dipotong untuk menutupi kekurangan bagian mutlak.

²⁹ Effendi Perangin, *Op.Cit.*, hlm. 114.

2) Pemotongan yang semestinya (*eigenlijke inkorting*) merupakan pemotongan yang benar-benar diadakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan dan dikembalikan untuk menutupi bagian mutlak. Jadi pemotongan yang sebenarnya pada umumnya adalah pemotongan atas hibah-hibah. Ketentuan bagian Mutlak para waris dalam garis lurus kebawah yang dimuat dalam Pasal 914 KUHPdata:³⁰

- a) Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis kebawah, maka *legitime portie* itu terdiri dari 1/2 dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian;
- b) Bila yang meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak 2/3 bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan secara kematian.
- c) Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga anak atau lebih, maka bagian mutlaknya itu 3/4 bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan secara kematian.
- d) Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat sebarangpun, tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

KUHPdata memberikan hak bagi ahli waris *legitimarum* yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris *legitimarum* berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting* atau pengurangan, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan. Setelah didapati hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris *legitimarum* dengan cara, bagian yang diberikan dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak.

³⁰ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Op, Cit.*, hlm. 81.

Adapun urutan untuk melakukan *inkorting*/pengurangan adalah, pertama dari ahli waris yang *non legitimaris* (garis ke samping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di *inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di *inkorting* dan *non legitimaris*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 916 (a) KUHPdata.³¹

2.4 Tinjauan Umum tentang Notaris

2.4.1 Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang. Pemberian wewenang itu bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat (*klien*).³² Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disingkat UUNJ) disebutkan bahwa “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang, untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Dalam proses pembuatan dokumen hukum peran seorang Notaris sangat penting seperti pembuatan dokumen hukum, transaksi properti, perjanjian bisnis, perwakilan hukum, dan berbagai aspek lainnya yang memerlukan keabsahan dan ketegasan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting Notaris dan PPAT di Indonesia dalam pengertian Notaris:³³

³¹ Sulih Rudito, *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vo. 3, 2015, hlm. 8.

³² Dwi Sri Wawit, *Implikasi Hukum Persetujuan Ahli Waris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Terkait Pembagian Hak Bersama*, Jurnal Universitas Islam Malang, Vol.2, No.1, 2021, hlm 96.

³³ Dr. Kholidah, M. Ag, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia...*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm. 9.

- 1) Pejabat Umum, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas hukum tertentu. Mereka biasanya diangkat oleh pemerintah setelah melewati ujian dan pelatihan khusus.
- 2) Membuat Akta autentik, salah satu tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik adalah dokumen hukum yang dibuat oleh notaris dan memiliki bukti pembuktian yang tinggi. Dokumen ini sering digunakan dalam transaksi properti, perjanjian kredit, perjanjian perkawinan, surat wasiat, dan lain sebagainya.
- 3) Pemastian Kepatuhan Hukum, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dan dokumen yang mereka tangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki kapasitas hukum, memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat.
- 4) Netralitas, Notaris harus netral dan tidak memihak dalam transaksi yang mereka tangani. Mereka harus menjaga independensi dan objektivitas, serta tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
- 5) Arsip dan Registrasi, Notaris juga bertanggung jawab untuk menyimpan salinan dokumen-dokumen yang mereka buat dan mendaftarkannya di otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan ketersediaan dokumen hukum tersebut di masa depan.

Adapun yang dimaksud dengan akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pembuatan akta autentik tersebut ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus kepada masyarakat secara keseluruhan. UUJN merupakan unifikasi hukum di

bidang pengaturan Notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.³⁴

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Sehingga orang yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan sebagai profesi Notaris. Kode etik inilah yang akan menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris, di mana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut. Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur perilaku Notaris. Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari UUJN juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.³⁵

Kode Etik Notaris tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu mendapatkan kajian lebih lanjut, mengingat sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan tentu berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur dalam UUJN.³⁶

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagai mandat tertulis dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah:

³⁴ Dwi Sri Wawit, *Op.cit.*, hlm 98.

³⁵ Dhoni Martien, *Op.Cit.*, hlm. 59.

³⁶ *Ibid*, hlm. 60.

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan Strata Dua Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2.4.2 Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh Notaris berasal dari undang-undang jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.³⁷

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas diuraikan secara jelas dalam Pasal 15 UUNJ, yang menyatakan bahwa:

- a) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

³⁷ Dwi Sri Wawit, *Op.cit*, hlm. 94.

b) Notaris berwenang pula :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris, haruslah dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal tersebut telah diatur tentang kewajiban Notaris dalam Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa:

a) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- 4) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, dan
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan

14) Menerima magang calon Notaris.

Dasar pelaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam Pasal-Pasal tersebut diatas yang mengatur mengenai kewenangan dan jabatan Notaris. Bila hal tersebut tidak diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun keautentikan dari akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya tersebut.

2.4.3 Larangan dan Sanksi Dalam Profesi Notaris

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN, sebagai berikut:

a) Notaris dilarang:

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi Notaris Pengganti, atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

b) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat, atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat apabila notaris melakukan beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang notaris yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berikut merupakan isi yang ada dalam Pasal tersebut. Notaris dapat memperoleh sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari kedudukannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada dalam pengampunan;
- c) Melakukan perbuatan tercela;
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris, atau
- e) Sedang menjalani masa penahanan.

Terkait pada peran Notaris dalam suatu perkara pidana ada hal yang membedakannya dengan suatu perkara perdata. Jika dalam perkara perdata, seorang Notaris hanya bisa dimintai keterangannya dalam sebuah persidangan dengan berperan sebagai saksi ahli, maka dalam perkara pidana Notaris dapat dimintai keterangannya sebagai saksi biasa bahkan bisa dipersangkakan terkait akta autentik yang dibuatnya ketika akta tersebut menjadi barang bukti di dalam pengadilan. Faktor yang menyebabkan Notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah:

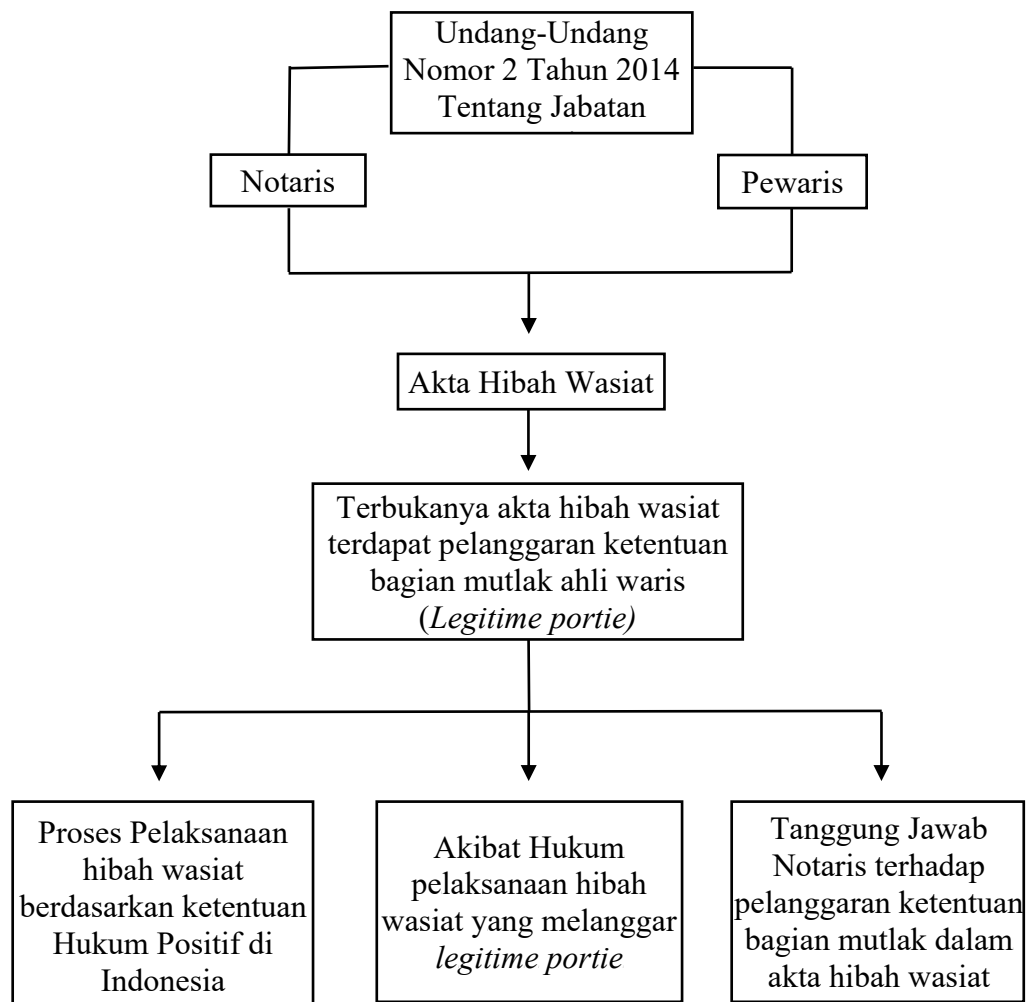
- a) Apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal Notaris patut diduga turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti:

- 1) Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan;
 - 2) Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu;
 - 3) Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik pasal 372 KUHP yaitu penggelapan;
 - 4) Pasal 378 KUHP yaitu penipuan;
 - 5) Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat.
- b) Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan dari para pihak yang dirugikan atas akta tersebut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang objektif oleh penyidik.³⁸
- c) Merupakan kewajiban setiap warga masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa, Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhi, maka diancam: Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik memiliki sifat immunitas hukum yang dapat memungkinkannya untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi di muka pengadilan. Immunitas hukum ini diwujudkan dalam bentuk hak ingkar atau pengunduran diri sebagai saksi sepanjang hal tersebut terkait keterangan yang sifatnya berupa rahasia jabatan. Sebagai Pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik jasa hukum, maka terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*personal fault*) maupun kesalahan berupa kelalaian dalam bertugas (*in service fault*).

³⁸ Dr. Kholidah, M. Ag, *Op.Cit.*, hlm 45.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan bagan di atas, wasiat merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang (pewaris) tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang untuk membuat akta wasiat, kewenangan ini sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Dengan kewenangannya itu, Notaris memiliki tanggung jawab dari proses pembuatan sampai pelaksanaan hibah wasiat yang berdasar pada ketentuan hukum positif di Indonesia, sehingga akta hibah wasiat memperoleh kepastian hukum. Namun,

dalam pelaksanaannya, kerap kali terjadi masalah hukum di mana saat terbukanya akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, terdapat pelanggaran terhadap bagian mutlak dari ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kerugian yang dialami oleh ahli waris ini dapat dipertahankan melalui bagian mutlak (*legitime portie*), sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan.

Akibat hukum dari pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak dapat berupa gugatan dari ahli waris yang dirugikan. Ahli waris yang sah menurut undang-undang (*legitimaris*) dapat mengajukan gugatan karena pelaksanaan warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Jika terdapat gugatan, Notaris sebagai pembuat akta wasiat akan terlibat dalam proses hukum tersebut, karena Notaris dianggap sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pewaris dalam membuat hibah wasiat dan merangkai kehendak pewaris dalam akta autentik.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan bagian mutlak, perlu dipertanyakan apakah hal tersebut merupakan kesalahan prosedural yang terjadi di pihak Notaris atau kesalahan para pihak. Untuk menghindari adanya permasalahan pada pelaksanaan hibah wasiat, penting bagi Notaris untuk memastikan bahwa akta hibah wasiat dilaksanakan sesuai dengan kehendak pewaris dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan hibah wasiat menjadi sangat krusial untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak ahli waris.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. jenis penelitian hukum normatif, pembahasan masalahnya didasarkan oleh ketentuan hukum teoritis dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dengan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan pembahasan. Selanjutnya, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

³⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 55.

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴¹

3.4 Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.⁴² Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder diperoleh terutama dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan wasiat dan/atau jabatan Notaris dan/atau buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b) Jurnal- jurnal yang berkaita dengan wasiat dan jabatan Notaris dan/atau jurnal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁴¹*Ibid*, hlm 133.

⁴² I Gede AB Wiranata, *Penelusuran Literatur dan Praktiknya Dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 17.

artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁴³

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan, studi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.
- 2) Wawancara, teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab tatap muka dengan narasumber. Teknik wawancara diperlukan sebagai data dukung tambahan pada penelitian ini. dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer serta penunjang terhadap data sekunder yang diperoleh. Dalam hal ini penulis mewawancarai ibu Martina Yuniarti, S.H., M. Kn., selaku Notaris Kota Bandar Lampung.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Adapun metode pengolahan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu memeriksa dan meneliti data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 2) Klasifikasi Data (*Classifying*), yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- 3) Sistematisasi Data (*sistemizing*), yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.⁴⁴

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 112.

3.7 Analisis Data

Analisis data dimaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 126.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan KUHPerdara dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan dengan surat wasiat (*testament*). Pewarisan dengan surat wasiat dapat dilakukan dengan pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Agar dapat dikatakan sebagai akta autentik pewaris harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil seperti Pasal 895 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pembuat wasiat harus berakal budi yang sehat dan Pasal 897 KUHPerdara menentukan batas umur minimal bagi orang yang akan berwasiat yaitu 18 tahun atau sudah dewasa. Selain itu untuk memenuhi syarat materiil Pasal 885 KUHPerdara mengatur mengenai pelaksanaan hibah wasiat tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam akta hibah wasiat. Setelah diketahui pewaris meninggal dunia dan terdapat akta hibah wasiat, prosedur yang harus diikuti meliputi pemberitahuan kematian, pengumpulan dokumen, pemeriksaan keabsahan akta, kemudian *executor testamentair* akan melaksanakan isi hibah wasiat.
2. Akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak apabila ahli waris mengajukan gugatan pembatalan, maka hibah wasiat tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Selain itu, pelanggaran terhadap *legitime portie* dapat menyebabkan pengurangan (*inkorting*) terhadap hibah wasiat agar hak ahli waris tetap terpenuhi. Ahli waris mutlak berhak mengajukan gugatan untuk mengurangi atau membatalkan hibah wasiat yang merugikan bagian mereka. Pasal 920 KUHPerdara memberikan perlindungan

hukum bagi ahli waris *legitimar* dengan memungkinkan mereka menuntut agar bagian mutlak mereka tidak dikurangi oleh ketentuan yang dibuat pewaris. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan bahwa hak ahli waris mutlak tetap terlindungi meskipun terdapat hibah wasiat dari pewaris.

3. Tanggung jawab yang dimiliki Notaris terhadap akta yang dibuatnya menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sehingga Notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Adanya kelalaian Notaris dapat digugat secara perdata apabila terbukti lalai dalam memberikan pemahaman hukum dan Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian materiil yang timbul jika Notaris terbukti bersalah dalam hal ini. Dalam hal adanya pelanggaran bagian mutlak (*legitime portie*) Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil, sebagai pejabat yang membuat akta hibah wasiat berdasarkan kehendak pewaris. Notaris dalam pelaksanaan akta hibah wasiat hanya bertanggung jawab terhadap formalitas suatu akta hibah wasiat atau prosedur pembuatan akta dan tidak dalam hal isi dari akta hibah wasiat.

4.2 Saran

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembuatan akta hibah wasiat harus berpedoman pada ketentuan Undang-undang serta menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta tersebut dapat berlaku sah sebagai akta autentik. Sebaiknya seorang pewaris dalam membuat wasiat melibatkan seluruh ahli waris, sehingga sudah ada kesepakatan dalam hal pembagian waris, sehingga meminimalisir permasalahan dikemudian hari. Notaris diharapkan lebih memperhatikan isi wasiat yang diterbitkan dan dapat memberikan pemahaman hukum kepada para penghadap yang membuat akta hibah wasiat agar dapat menjelaskan kedudukan bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris (*legitimar*) agar menghindari munculnya sengketa hukum dalam pelaksanaan hibah wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprilianti, dan Rosida Idrus. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Habib, Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2011. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Hukum Notaris Indonesia : (tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*. Bandung : Refika Aditama.
- Jaya, Dwi Putra. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu:Penerbit Zara Abadi.
- Kholidah, dkk. 2023. *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Martien, Dhoni. 2023. *Politik Hukum Kenotariatan*. Makassar:Mitra Ilmu.
- Meliala, Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2019. *Hukum Perdata Indonesia*, cet. VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Perangin, Effendi. 2018. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Suparman, Maman. 2017. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiranata, I Gede AB. 2019. *Penelusuran Literatur dan Praktiknya Dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Penerbit Aura. Zainudin, Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Afifah, Kunni. 2017. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1.

Andriyani, Shinta, dkk. 2021. *Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Jatiswara, Vol. 36 No. 1.

Ardiansyah, Erlan, dkk. 2022. *Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya*. Jurnal Recital Review, Vol. 4 No. 2.

Arsya, Eudea Adeli, dkk. 2021. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-undang Jabatan Notaris*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6, No. 1.

Azizah, Nurul Aqidatul, Sahrudin, Bakhtiar Tijjang. 2022. *Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat*. Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9, No. 2.

Diana, Putu Vera. 2017. *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*. Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan, Vol. 2, No.1.

Mahaputera, Wahid Ashari. 2021. *Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat*

Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya, Jurnal Indonesia Notary, Vol 3 No. 36.

Meutia, Farah. 2022. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/2019), Jurnal Indonesian Notary, Vol.4 No.19.*

Muhatarom, M. 2014. *Asas-Asas Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF Vol. 26, No.1.

Pratiwi, Amelia Niken, dkk. 2023. *Kekuatan Hukum Testament Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUHPerdara*, Jurnal Mimbar Yustitia, Vol. 7 No. 1.

Pujiningsih, Diana. 2021. *Kekuatan Hukum Dari Surat Wasiat Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdara Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Universitas Jayabaya, 2021.

Rudito, Sulih. 2015. *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdara*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3. Sagala, Elviana. 2018. *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01.

Sari, Indah. 2014. *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5, No. 1.

Sitepu, Putra Alexander. 2022. *Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*, Nommensen Journal Of Legal Opinion, Vol.3 No.1.

Suprima, dkk. 2019. *Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 1 No.1.

Suryamizon, Anggun Lestari. 2016. *Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*. Jurnal Menara Ilmu, Vol. X, No. 70.

Suryadini, Yanuar dan Alfiana Tanasya. 2020. *Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie*, Jurnal Media Iuris, Vol. 3 No. 2, 2020.

Tambajong, H. B., Lieke Lontoh, R., & Mangundap, A. T .2024. *Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris*. UNES Law Review, Vol.6, No.2.

Wawit, Dwi Sri. 2018. *Implikasi Hukum Persetujuan Ahli Waris Dalam Pembuatan Akra Wasiat Terkait Pembagian Hak Bersama*. Jurnal Universitas Islam Malang. Vol. 2, No.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>

Munawaroh, Nafiatul. 2023. *Haruskah surat wasiat dibuat di hadapan notaris*. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-lt500e3701e8453> (diakses pada 14 Januari 2024, Pukul 06.00 WIB).

Nanda Narendra Putra. 2016. *Waspada, ini pasal-pasal yang sering menjerat profesi Notaris dan PPAT*. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/waspada-ini-pasal-pasal-yang-sering-menjerat-profesi-notaris-dan-ppat-lt5795e599691ec/> (diakses pada 27 September 2024, pukul 21.25).

Nataadmadja, Suria. *Liability Based on Fault*.
<https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault> (diakses pada 20
Maret 2024, Pukul 22.25WIB).

Tim Legalitas.org. 2020. *Cara Membuat Akta Wasiat*. Legalitas.org
<https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-membuat-akta-wasiat>.

Wijaya, Rivera. *Akibat Hukum Terhadap Penghibahan Seluruh Harta Warisan*.
[https://media.neliti.com/media/publications/165044-ID-akibat-hukum-
terhadap-penghibahan-seluru.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/165044-ID-akibat-hukum-terhadap-penghibahan-seluru.pdf), Media Neliti, (diakses pada 9 Januari
2025, Pukul 09.23).